

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

1. Pengantar
2. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga
3. Batasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
4. Asas dan Tujuan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
5. Cakupan Kekerasan Rumah Tangga
6. Penelantaran Keluarga
7. Kebolehan Memukul Isteri Yang *Nusyuz*
8. Pemaksaan Hubungan Seksual (Jimak)
9. Falsafah Jimak
10. Penutup

1. Pengantar

- Tujuan perkawinan yaitu: **membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan (UUP) dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawwadah, dan warahmah (KHI).**
- Hubungan suami isteri yang **tidak harmonis** kadang-kadang ditandai dengan **tindakan kekerasan dalam rumah keluarga**. Bentuk perhatian akan hal ini diwujudkan dalam pembentukan dan pemberlakuan **UU Nomor 23 tahun 2004** tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam penjelasan UU tersebut dikatakan bahwa UU Nomor 23 Nomor 205 tentang Penghapusan KDRT **berkaitan erat dengan UU Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan. Secara tidak langsung, ia pun terkait dengan **Buku I KHI yang disebarluaskan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991**. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Buku I KHI.

2. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- ***Nusyuz*** merupakan salah satu konsep kepemimpinan suami dalam rumah tangga, ketaatan isteri terhadap suami, dan ***syiqaq*** (durhaka, baik suami kepada isteri maupun isteri kepada suami).
- Dalam QS an-Nisa (4) : 34 dikatakan bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin rumah tangga karena keutamaannya dan laki-laki bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah isteri serta kekeluarganya. Di samping itu, isteri yang baik (shalihah) adalah isteri yang taat kepada Allah dan memelihara diri (tidak curang, memelihara rahasia dan harta suami ketika suami tidak ada di rumah).
- Konsep *nusyuz* pada ayat ini ditujukan untuk menjelaskan **ketidaktaatan isteri kepada suami karena tidak menjaga dirinya dari curang, menolak diajak jimak, dan keluar rumah tanpa izin dari suami**. Dalam konteks inilah, suami diperbolehkan menempuh langkah-langkah : menasihati, berpisah ranjang, dan memukul bila perlu untuk mengingatkan isterinya.

2. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- Bentuk *nusyuz* yang dilakukan oleh suami adalah **tidak perhatian, menelantarkan, dan atau menyatakan diri bahwa dia sudah tidak cinta dan sayang terhadap isterinya.**
- Isteri boleh mengajukan perdamaian (*al-shulh*) kepada suaminya dalam rangka mengakhiri atau melanjutkan tali perkawinan secara baik-baik.
- Kebencian yang sangat di antara suami isteri dapat melahirkan *syiqaq*, yaitu perbedaan pendapat atau sikap (*al-ikhtilaf*) yang melahirkan sikap permusuhan (*al-adawat*).
- Dalam QS. an-Nisa (4) : 35 ditetapkan dua cara menyelesaikan *syiqaq* : (1) *al-shulh* di antara keduanya (suami isteri), (2) melibatkan pihak ketiga dengan menunjuk arbitrer (*al-tahkim*) masing-masing.

3. Batasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

- Kekerasan pada dasarnya adalah salah satu **penyimpangan dari asas persamaan asasi** yang dianut oleh *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Penyimpangan tersebut disebut **DISKRIMINASI DAN PENYIKSAAN**.
- Dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditetapkan **DISKRIMINASI** adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang dilakukan atas dasar agama, suku, etnik, kelompok, golongan, status social, status ekonomi, **jenis kelamin**, bahasa, dan keyakinan politik yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan dan pelaksanaan hak asasi manusia serta kebebasan dasar dalam kehidupan perorangan dan kolektif dalam bidang ekonomi, hukum, sosial dan budaya. Sedangkan yang dimaksud dengan **PENYIKSAAN** adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan **sengaja yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan** (jasmani atau rohani) yang hebat pada seseorang dengan menghukum atau mengancamnya .

3. Batasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

- Batasan diskriminasi dan penyiksaan dalam UU Nomor 39 tahun 1999 dijadikan dasar dalam menentukan KDRT dalam UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. **KDRT** adalah setiap perbuatan terhadap seseorang **terutama perempuan** yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan **fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga**, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
- UU Nomor 23 Tahun 2004 berkaitan dengan UUD 1945 pasal 28 G ayat (1) dan pasal 28 H ayat (2); UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP serta Perubahannya ; UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP; UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (5) UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan ; dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

4. Asas dan Tujuan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan UU No. 24 tahun 2004 dilakukan atas asas:

- (1) penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia;
- (2) keadilan dan kesetaraan gender;
- (3) non-diskriminasi ; dan
- (4) **perlindungan korban.**

Tujuan penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :

- (1) mencegah segala bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
- (2) **melindungi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;**
- (3) menindak pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga; dan
- (4) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Hubungan asas dan tujuan dalam **kaitannya** dengan tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Buku I KHI terdapat dua catatan:

1. Antara asas dan tujuan penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga **tumpang tindih**, yaitu **perlindungan korban**. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 3 (d) ditetapkan bahwa tujuan penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perlindungan korban KDRT.
2. Tujuan utama dari penghapusan KDRT dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 terletak pada pasal 4 (d), yaitu **memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera**. Sedangkan tiga tujuan sebelumnya merupakan perincian untuk membentuk dan mempertahankan keutuhan, keharmonisan, dan kesejahteraan rumah tangga. **Tujuan ini sejalan dengan tujuan perkawinan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Buku I KHI.**

Landasan dari tujuan perkawinan adalah QS. ar-Ruum (30): 21 bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, di samping itu, Imam Ahmad dan Turmudzi meriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW, mengatakan bahwa **iman seorang mukmin yang terbaik ditandai dengan dua hal : (1) berakhlak baik, dan (2) berlaku baik terhadap isterinya.**

Penyebab KDRT adalah:

- Laki-laki dan perempuan tidak dalam posisi yang setara
- Masyarakat menganggap laki-laki dengan menanamkan anggapan bahwa laki-laki harus kuat, berani serta tanpa ampun
- KDRT dianggap bukan sebagai permasalahan sosial, tetapi persoalan pribadi terhadap relasi suami istri
- Pemahaman keliru terhadap ajaran agama, sehingga timbul anggapan bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan

5. Cakupan Kekerasan Rumah Tangga

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 ditetapkan empat bentuk kekerasan,

1. Kekerasan **fisik**, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;
2. Kekerasan **psikis**, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang;
3. Kekerasan **seksual** yang meliputi (1) pemaksaan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga; dan (2) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain dan atau tujuan tertentu ;
4. **Penelantaran rumah tangga** dengan (1) tidak memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan orang-orang dalam lingkup rumah tangganya; dan atau (2) menciptakan ketergantungan ekonomi dengan cara melarang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

6. Penelantaran Keluarga

- QS. an-Nisa (4) : 34 bahwa **wanita yang durhaka** terhadap suaminya diluruskan dengan langkah-langkah : (1) dinasihati (*maw'izhat*) dengan ucapan-ucapan dan cara-cara yang baik ; (2) tidak tidur bersama dan tidak bercakap-cakap (*al-hajr*); serta (3) dipukul apabila cara pertama dan kedua tidak berhasil mengubah perilaku buruknya.
- Menelantarkan keluarga tidak dibenarkan oleh agama. Tidak memberikan kehidupan, perawatan, dan menciptakan ketergantungan ekonomi dengan cara melarang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 5 (d) dan 9 merupakan **ketetapan yang sejalan** dengan Al-Qur'an dan sunah.
- ***Al-Hajr*** (pisah ranjang dan tidak berkomunikasi) bagian dari proses pendidikan bagi istri yang *nusyuz*. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan Abu Dzar dijelaskan Nabi Muhammad SAW. memerintahkan duduk bagi yang marah sambil berdiri agar marahnya hilang. Bila gagal, berwudhu untuk mengurangi rasa marah karena marah berasal dari setan; setan berasal dari api dan api dapat dipadamkan oleh air. Muslim **dilarang menjauhi saudaranya (termasuk isterinya) lebih dari tiga hari**. Nabi Muhammad SAW menjauhi salah seorang isterinya selama 40 (empat puluh) malam. Isteri yang *nusyuz* hanya boleh dijauhi dalam ruang lingkup rumah tangga. **Suami tidak diperbolehkan menjauhi isterinya ketika berada di luar lingkungan rumah tangga** (*wa la tahjur illa fi al-bayt*). *Al-hajr* dilakukan bukan untuk menelantarkan, melainkan sebagai proses pendidikan bagi istri *nusyuz* kepada suaminya.

7. Kebolehan Memukul Isteri Yang *Nusyuz*

- UU Nomor 23 tahun 2004 ditetapkan bahwa yang termasuk **kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit**, jatuh sakit, atau luka berat. Secara implicit, dalam UU ditetapkan bahwa memukul isteri termasuk kekerasan fisik dalam rumah tangga. Pada lain sisi, Allah SWT memperbolehkan suami memukul isterinya dalam **rangka mendidik (*li ta'dib*)** karena *nusyuz*.
- QS. an-Nisa (4) : 34 ditetapkan bahwa Allah **membolehkan suami memukul isterinya yang *nusyuz* apabila dua langkah sebelumnya (dinasihati dan dipisah ranjang)** tidak berhasil mengubah *nusyuz*-nya.
- Kebolehan memukul isteri yang *nusyuz* yang terdapat dalam ayat tersebut bersifat *muthlaq*. Nabi Muhammad SAW membolehkan suami memukul isterinya yang *nusyuz* dengan **pukulan atas dasar kasih sayang atau tidak melukai**. Pukulan yang tidak menyakiti, seperti memukul isteri dengan sikat gigi (*al-siwak*), pukulan yang tidak menyebabkan aib, cacat atau memburukkan.
- Dalam memukul isteri yang *nusyuz*, suami harus menghindari : (1) bagian **wajah** (muka) karena muka adalah bagian tubuh yang sangat dihormati, (2) bagian **perut** dan bagian tubuh lain yang dapat menyebabkan kematian; dan (3) memukul hanya pada **satu tempat** yang akan menambah rasa sakit dan memperbesar kemungkinan terjadinya bahaya. **Tidak memukul isteri yang *nusyuz* adalah lebih baik dan lebih utama .**
- Hubungan antara QS an-Nisa (4) : 34 dan hadis dengan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pasal 5 (a) dan 6 adalah ajaran dasar agama (Al Qur'an dan sunah) memperbolehkan suami memukul isterinya yang *nusyuz* dengan pukulan yang tidak melukai; dan pukulan yang tidak melukai tidak termasuk tindakan kekerasan. Islam tidak menoleransi KDRT. Bila suami memukul isterinya yang *nusyuz* dengan **pukulan yang melukai, dapat digolongkan sebagai tindakan kekerasan (atau kejahatan) yang dapat dituntut secara pidana.**

8. Pemaksaan Hubungan Seksual (Jimak)

Surat Al Baqarah yang berbunyi: “*Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman (Q.S.2.223)*”. Turunnya ayat ini mengandung **sebab dan hikmah** yaitu: Orang Yahudi mempersempit gaya persetubuhan tanpa dasar hukum syara'. Orang-orang Anshar dan berikutnya mengikuti. Mereka berpendapat: bila suami menyetubuhi istrinya kepada farjinya dari belakang, anaknya akan juling. Kemudian turunlah ayat ini: Maka datangilah ladangmu itu sesukamu, dari jalan depan maupun belakang selama hal itu diarahkan untuk satu tujuan (kemaluan atau farji, tidak pada dubur). Menyetubuhi pada dubur dapat dipersamakan dengan *liwath* (homo seks), sebab dubur tempat membahayakan dan kotor (justru itu agama melarangnya). **“laksana sawah ladang” adalah bentuk kehati-hatian, menjaga kualitas benih dan metode penanamannya, tidak dipaksakan.** Ada interaksi antara keduanya sehingga membuat lahan itu subur dan produktif. **Suami memiliki tanggung jawab terhadap "ladang" yang di amanatkan Allah kepadanya.** Ladang tersebut dipupuk, dicangkul, disiram dan disayang agar tetap subur.

- **Pemaksaan hubungan seksual terhadap istri tidak dibolehkan** sebab membolehkan hubungan suami istri secara paksa sama saja mengizinkan seorang suami mengejar kenikmatan atas penderitaan orang lain (istri), hal ini tidak bermoral.
- Hubungan suami istri yang dipaksakan, terdapat **pengingkaran nyata terhadap prinsip *mu'asyara bil ma'ruf*** (memperlakukan secara patut, tidak melukai hatinya, tidak menyakiti fisiknya).

Memaksa berhubungan seksual kepada istri atau sebaliknya bertendensi *idza'* (menyakiti) salah satu pihak. Tindak kekerasan seksual dalam perkawinan yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan semangat dan prinsip umum al-Qur'an.

9. Falsafah Jimak

Al-Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa dasar (asas) ikatan antara suami isteri adalah persamaan dalam hak dan kewajiban. QS. Al-Baqarah (2) : 229 yang menyatakan bahwa **isteri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang *ma'ruf***. Dikutip oleh al-Sayyid Sabiq, Ibn Hazm berpendapat bahwa bersetubuh adalah kewajiban suami terhadap isterinya. Sabiq menjelaskan : “Ibn Hazm berkata : ‘suami diwajibkan bersetubuh dengan isterinya paling sedikit sekali setiap isterinya suci kalau dia mampu melaksanakannya; kalau tidak, semua tersebut adalah maksiat terhadap Allah SWT’ “. Alasan yang digunakan oleh Ibn Hazm adalah QS. al-Baqarah (2) : 222. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa **Allah SWT memerintahkan suami agar berjimak dengan isterinya dalam keadaan suci**.

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan mengenai hak dan kewajiban jimak secara lebih perinci.

- Hanafiyah : isteri berhak meminta (**menuntut**) **digauli** kepada suaminya (kewajiban jimak adalah kewajiban dan hak bersama antara suami isteri; akan tetapi, ia **berubah menjadi kewajiban** suami apabila isteri sudah menuntutnya).
- Malikiyah : jimak adalah **kewajiban suami kepada isterinya** (berarti hak isteri) selama suami tersebut **tidak terkena halangan** (*'udzur*), seperti sakit.
- Syafi'iyah : suami **tidak berkewajiban** bersetubuh dengan isterinya, **kecuali satu kali** (selama perkawinan). Berjimak adalah **hak suami** dan hak dapat ditinggalkan tetapi, apabila mengabaikannya dengan tidak menyetubuhi isterinya sama sekali, berarti telah *syiqaq*
- Hanabilah : suami **wajib** bersetubuh dengan isterinya sekali (minimal) **setiap empat bulan selama suami tersebut tidak 'udzur**; dan jimak adalah hak (dan kewajiban) suami isteri secara bersama-sama. Apabila tidak, perkawinannya dapat diakhiri dengan cerai atas permintaan salah satu pihak (suami atau isteri).

Dalam bahasa Arab, bersetubuh disebut dengan berbagai istilah, di antaranya *al-wath'u, al-dhammu, al-tadakhul, dan al-jima'*. Arti secara bahasa (*lugat*) tiap-tiap kata kurang lebih sama. Arti ***al-jima'*** secara bahasa adalah kumpul, himpun, gabung, setuju (*wafaqa*), sepakat (*al-ittifaq*), jumpa, bertemu, dan dewasa. Derivasi kata *al-jima'* adalah *al-ijma* (*al-ittifaq*, kesepakatan) dan *jama'at* (bersama-sama). **Bersetubuh** yang dilakukan oleh suami isteri seharusnya dilakukan atas dasar **kesepakatan** (tidak ada paksaan dari salah satu pihak) yang dilakukan **bersama** (karena tidak mungkin dilakukan sendirian) dan dilakukan untuk **kepentingan bersama**, yaitu meneruskan generasi muslim yang dapat melakukan *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy'an al-munkar*.

Pelaporan KDRT

- Pasal 26 ayat (1) menentukan bahwa yang dapat melaporkan secara langsung adanya KDRT kepada polisi adalah **korban**. Sebaliknya, keluarga atau pihak lain tidak dapat melaporkan secara langsung adanya dugaan KDRT kecuali telah mendapat kuasa dari korban hal ini diatur dalam Pasal 26 ayat (2).
- Meski demikian, masyarakat wajib untuk turut serta dalam pencegahan KDRT ini diatur dalam Pasal 15 UU PKDRT yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:
 - a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
 - b. memberikan perlindungan kepada korban;
 - c. memberikan pertolongan darurat; dan
 - d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

10. Penutup

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ajaran Islam tentang *nusyuz* – *syiqaq* dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki tujuan dan semangat yang sama, yaitu **menciptakan dan memelihara keutuhan rumah tangga yang bebas dari kekerasan**. Akan tetapi, perincian dari tujuan dan semangat tersebut agak berbeda.

Dalam hadis dijelaskan bahwa isteri yang menolak ajakan suaminya untuk bersetubuh dianggap telah durhaka (*nusyuz*). Oleh karena itu, dalam Al-Qur'an terdapat cara memperbaiki isteri yang durhaka : dinasihati, pisah ranjang, dan dipukul (*li ta'dib*). Sementara dalam UU Nomor 23 Tahun 2004, mengucilkan (pisah ranjang), memaksa isteri untuk berjimak, dan memukul isteri dianggap sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

SELAMAT BELAJAR ...

M. ADITYA HARTONO_ILMU HUKU...	andry gouw	FIDRI SAHRI
Yusuf Wibisono	Eriskha Octafani	Yohanna Gussatriasi
Riski Putra	Betris	Welian Nopriando
Naldiyansa		Firmansyah Ismail

Participants (12)

Find a participant

- otih handayani (Host, me)
- andry gouw
- Betris
- Eriskha Octafani
- FIDRI SAHRI
- Firmansyah Ismail
- M. ADITYA HARTONO_ILMU HUKU...
- Naldiyansa
- Riski Putra
- Welian Nopriando
- Yohanna Gussatriasi
- Yusuf Wibisono

Mute Stop Video Security Participants 12 Share Screen Summary Apps Whiteboards Notes More End

Invite Mute All